



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anang Santoso	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
Suprayitno	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
Dwi Suharsono	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
Cahyo Tri Widyatmoko	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.53/KC-XVI/MKR/09/2022 tanggal 22 September 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. Nama : Samsi
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 30-06-1962
No. KTP : 3518183006620006
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dsn Ngluyu II RT 12 RW 03 Ngluyu, Kec Ngluyu Kab Nganjuk
Pekerjaan : Pedagang
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I**;

2. Nama : Karti
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 30-06-1966
No. KTP : 3518187006660003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Ngluyu II RT 12 RW 03 NgluyuKec Ngluyu Nganjuk
Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 22 September 2022, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jum'at, 28 April 2017;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah :
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : 641701035990108 tanggal 28 April 2017;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekaligus lunas sebesar Rp. 28.192.800 (Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 266 atas nama Karti;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Yang Berhutang yaitu Tergugat I & II

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

1. Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : 641701035990108 tanggal 28 April 2017;
2. Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 28.192.800 (Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 28.192.800 (Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Yang Berhutang yaitu Tergugat I dan II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp28.192.800(Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh pinjaman/kreditnya, maka terhadap agunan milik Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit atas nama Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang dan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, dan oleh karena Para Tergugat tidak menggunakan Haknya dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa, "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108 tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto Copy Kwitansi pinjaman Nomor 641701035990108, tanggal 28 April 2017; tertanda bukti P-2;
3. Foto copy Permohonan pinjam Kupedes untuk usaha pertanian, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 266, Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, atas nama pemegang Hak Karta, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto copy Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan nomor B.02/6417/III/2022 tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;
10. Foto copy Surat Peringatan nomor B.31/6417/IX/2022 tanggal 8 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
11. Foto copy Surat Peringatan nomor B.32/6417/IX/2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;
12. Foto copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 12;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 22 September 2022 yaitu pada pokoknya bahwa antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit, PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima Juta Rupiah) dan kemudian Para TERGUGAT membayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekali bayar dengan total sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah); kepada PENGGUGAT, hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 641701035990108 SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 **tanggal 28 April 2017** (Selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban yang tersebut diatas maka terdapat persesuaian dalil antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Para Tergugat mempunyai pinjaman/hutang kepada Penggugat sejumlah Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108 SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994: yang dibuat dan ditandatangani oleh Samsi dan Karti tertanggal 28 April 2017, dan Para Tergugat harus membayar dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan satu kali bayar sebesar sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya apa yang disebutkan dalam bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai fakta yang menerangkan bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak dapat membayar dan melunasi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 tersebut pada pokoknya membuktikan Para Tergugat ada mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atas fasilitas pinjaman tersebut, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas satu kali bayar dalam tempo waktu 6 bulan dengan pembayaran sejumlah Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) , namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai pada tanggal 28 April 2017, ketika Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017 (vide bukti surat bertanda P.1);

Menimbang, dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Para Tergugat sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membayar secara lunas sejumlah Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Penggugat karena kewajibannya telah memperingati Para Tergugat (vide bukti surat bertanda P.9, P.10 dan P.11) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar secara lunas kepada Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata, Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017, namun oleh karena salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Para Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksakan kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keadaan Para Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPdata, namun pada pelaksanaannya Para Tergugat telah tidak berpretasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017 sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya, dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat hingga sampai akhir waktu yang telah disepakati yaitu selama 6 bulan, sehingga sampai akhir masa pembayaran yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu dan kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena terbukti Para Tergugat tidak memenuhinya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 641701035990108, SKPP 2312-04-2017 N0 CIF 9994 tanggal 28 April 2017, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wan prestasi), dengan demikian petitum kesatu dan kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/ kreditnya sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, hakim berpendapat berbeda;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugatan telah menyampaikan dan telah pula didukung bukti-bukti yaitu P-9 sampai dengan bukti P-11 bahwa dengan adanya somasi tunggakan yang telah menerangkan bahwa sejak berhutang/kredit kepada Penggugat Para Tergugat belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dari Penggugat dan Para Tergugat Hakim memiliki pendapat yang berbeda, yaitu untuk mengingat rasa keadilan dan agar uang Penggugat juga kembali maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh pinjaman/ kreditnya sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan Hakim memberikan tambahan waktu pelunasan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, dan oleh karena tambahan waktu yang diberikan oleh Hakim, maka Hakim tidak sependapat dengan petitum ketiga dari Penggugat secara keseluruhan akan tetapi dikabulkan sebagian oleh karena Hakim memberikan tambahan waktu kepada Para Tergugat untuk pelunasan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 266 Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, atas nama pemegang hak **Karti**, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Hutang Nomor SKPP 2312-04-2017 NO CIF 9994 tanggal 28 April 2017 telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka cukup beralasan apabila agunan tersebut di lelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan hanya dikabulkan sebagian, namun Penggugat tetap harus dipandang sebagai pihak yang menang sementara Para Tergugat harus dipandang pihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya yang terdiri dari Pokok + bunga kepada Penggugat sebesar Rp28.192.800,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), selambat-lambatnya selama 2 (dua) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh pinjaman/kreditnya, maka terhadap agunan milik Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit atas nama Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp705.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Triu Artanti, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Surahman, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Surahman, SH.

Triu Artanti, SH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya Pengandaan	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.500.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp.705.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia